



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jalan Bratayudha No. 96 Telepon 0262-231590 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR:800/ -Diskannak TAHUN 2017

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Izin Pelayanan Perizinan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008;
- e. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Garut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif dan teknis.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 Maret 2017

**Kepala Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Garut,**

Ir. Hj. Indriana Soemarto, M
NIP. 19580924 198203 2 008

Lampiran : **Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Garut**
Nomor :
Tanggal : **1 Maret 2017**

Ruang lingkup tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner unit pelaksana teknis dinas serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
2. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan sasaran serta rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner unit pelaksana teknis dinas serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum dinas dan Standar Pelayanan Minimal;
3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
4. Penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, unit pelaksana teknis dinas serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
5. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai berikut:



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

JENIS PELAYANAN:

Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Usaha Perikanan dan Peternakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1) Surat permohonan rekomendasi ditujukan pada Kepala Dinas2) Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya3) Surat keterangan usaha dari desa dan kecamatan (untuk perusahaan), Berita acara pembentukan kelompok dan surat pengukuhan kelompok dari desa dan kecamatan (untuk kelompok usaha masyarakat)4) Dokumen keterangan usaha yang ditandatangani pemilik usaha/pengurus kelompok usaha yang berisi sekurang-kurangnya: (1) nama perusahaan/ kelompok usaha; (2) lokasi usaha; (3) jenis usaha, (4) tanggal dan tahun pendirian; (5) nama dan alamat pemilik usaha/pengurus kelompok; (6) aset usaha5) Surat keterangan telah disurvei oleh petugas Dinas Perikanan dan Peternakan dan dinyatakan layak secara teknis yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Wilayah Kecamatan dimana usaha tersebut berdomisili6) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan admisintrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan

No.	Komponen	Uraian
		2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi 3) Berkas yang lengkap diterima dan pemohon diberikan tanda terima dimana pemohon diberikan informasi jangka waktu penyelesaian permohonan 4) Berkas yang lengkap dimasukkan ke dalam map, dicatat dalam buku agenda permohonan, kemudian berkas diserahkan pada Kepala seksi untuk diperiksa dan diparaf. Berkas yang telah diparaf diserahkan pada Kepala Bidang untuk diperiksa dan diparaf dan selanjutnya diserahkan pada Kepala Dinas untuk ditandatangani 5) Memanggil pemohon untuk melengkapi berkas/memperbaiki apabila ada koreksi dan masukan dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan atau Kepala Dinas terkait kelengkapan berkas
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Teknis Kelayakan Usaha Perikanan dan Peternakan
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung (ruang kantor pelayanan) • Meubelair • Peralatan kantor (komputer, printer) • Alat tulis kantor • Kendaraan untuk survey lapangan
8.	Kompetensi Pelaksana	Tim Terampil/Tim Teknis dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) administrasi dan S1 teknis perikanan dan peternakan
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Drs. Heppy Tarliana M (Kasubag Umum) Telp: (0262) 231590 Email: diskannak.garut@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Seluruh masyarakat yang mengajukan surat permohonan rekomendasi akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan target waktu penyelesaian

No.	Komponen	Uraian
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen surat rekomendasi terarsipkan dengan rapi • Apabila surat rekomendasi hilang, maka akan diganti dengan dengan surat rekomendasi baru setelah melakukan konsultasi ulang dengan bagian pelayanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

JENIS PELAYANAN:

**Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk Pengiriman
Hewan/Ternak Keluar Kabupaten Garut**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">(1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan(2) Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">(1) Surat permohonan ditujukan pada Kepala Dinas(2) Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya(3) Surat keterangan usaha dari desa dan kecamatan (untuk perusahaan), Berita acara pembentukan kelompok dan surat pengukuhan kelompok dari desa dan kecamatan (untuk kelompok usaha masyarakat)(4) Dokumen keterangan usaha yang ditandatangani pemilik usaha/pengurus kelompok usaha yang berisi sekurang-kurangnya: (1) nama perusahaan/ kelompok usaha; (2) lokasi usaha; (3) jenis usaha, (4) tanggal dan tahun pendirian; (5) nama dan alamat pemilik usaha/pengurus kelompok; (6) aset usaha(5) Surat keterangan telah disurvei oleh petugas Dinas Perikanan dan Peternakan dan dinyatakan layak secara teknis yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Wilayah Kecamatan dimana usaha tersebut berdomisili(6) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan	<ul style="list-style-type: none">(1) Menerima permohonan dan memeriksa

No.	Komponen	Uraian
	prosedur	<p>persyaratan admisintrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan</p> <p>(2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi</p> <p>(3) Berkas yang lengkap diterima dan pemohon diberikan tanda terima dimana pemohon diberikan informasi jangka waktu penyelesaian permohonan</p> <p>(4) Berkas yang lengkap dimasukkan ke dalam map, dicatat dalam buku agenda permohonan, kemudian berkas diserahkan pada Kepala seksi untuk diperiksa dan diparaf.</p> <p>(5) Kepala Seksi menghubungi petugas paramedis serta melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan</p> <p>(6) Apabila memenuhi persyaratan kesehatan, berkas yang telah diparaf diserahkan pada Kepala Bidang untuk diperiksa dan diparaf dan selanjutnya diserahkan pada Kepala Dinas untuk ditandatangani</p> <p>(7) Memanggil pemohon untuk melengkapi berkas/memperbaiki apabila ada koreksi dan masukan dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan atau Kepala Dinas terkait kelengkapan berkas</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk Pengiriman Hewan/Ternak Keluar Daerah
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung (ruang kantor pelayanan) • Meubelair • Peralatan kantor (komputer, printer) • Alat tulis kantor • Kendaraan untuk survey lapangan • alat komunikasi • Sarana pemeriksaan kesehatan hewan
8.	Kompetensi Pelaksana	Tim Terampil/Tim Teknis dengan kualifikasi pendidikan Dokter Hewan/ Medik Veteriner & Paravet Petugas Teknis kesehatan Hewan

No.	Komponen	Uraian
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Drs. Heppy Tarliana M (Kasubag Umum) Telp: (0262) 231590 Email: diskannak.garut@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Dikeluarkannya SKKH sesuai dengan prosedur standar pelayanan yang tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SKKH yang dihasilkan berdasarkan pemeriksaan oleh tim pelaksana pelayanan yang kompeten di bidangnya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Pemotongan Ternak pada Rumah Potong Hewan (RPH)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">(1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/I/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging(2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;(3) Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">1) Surat permohonan lisan/tertulis dari pemohon kepada Kepala Rumah Potong Hewan (RPH)2) Surat keterangan kepemilikan ternak dari RT/RW atau Desa3) Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan atau Petugas Kesehatan Hewan4) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan admisintrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi3) Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan4) Dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kondisi kesehatan ternak5) Dilakukan pemotongan ternak unggas sesuai prosedur ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan prosedur baku yang telah ditetapkan

No.	Komponen	Uraian
		6) Menyerahkan hasil pemotongan ternak/unggas pada pemohon 7) Menyerahkan surat keterangan "BAIK"
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Retribusi Sesuai Perda No. 9 Tahun 2008: <ul style="list-style-type: none"> • Pemotongan Ternak Besar Rp. 14.000,-/ekor • Pemotongan Ternak Kecil Rp. 3.250,-/ekor
6.	Produk pelayanan	- Menyelenggarakan pemotongan ternak besar dan kecil
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung Rumah Pemotongan Hewan (RPH) • meubeler • ATK • Peralatan Kantor (komputer, Printer) • Sarana dan prasaranan pemotongan hewan yang terdiri dari timbangan gantung, tacel, pisau sembelih, pisau antmortem dan post mortem, PH meter, scradel, gerobak jeroan.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Terampil/Tim Teknis dengan kualifikasi pendidikan Dokter Hewan/ Medik Veteriner &petugas paramedis dengan kualifikasi Sarjana peternakan • Petugas administrasi dengan kualifikasi pendidikan SLTA/sederajat dan Sarjana
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Drs. Heppy Tarliana M (Kasubag Umum) Telp: (0262) 231590 Email: diskannak.garut@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	- Seluruh masyarakat/konsumen akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan aturan/prosedur yang berlaku di Rumah Pemotongan Hewan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Dihasilkannya Produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) dengan petugas yang kompeten di bidangnya

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">• Dilaksanakannya prosedur pemotongan hewan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/Ot.140/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan /Ternak; (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	(1) Mengisi formulir permohonan pemeriksaan kesehatan hewan kepada Dokter Hewan/Petugas Pusat Kesehatan Hewan/Petugas Klinik Hewan (2) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan (2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi (3) Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan (4) Dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sesuai standar pemeriksaan yang berlaku (5) Apabila hewan/ternak dalam kondisi sehat, dikeluarkan surat keterangan kesehatan

No.	Komponen	Uraian
		<p>hewan</p> <p>(6) Apabila hewan/ternak dalam kondisi sakit, dilakukan pengobatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Kesehatan Hewan • Penanganan medis
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan/pelayanan kesehatan hewan • Meubeler yang terdiri dari Kursi Sofa, Lemari penyimpanan alat, lemari obat, Filling cabinet, kursi rapat, meja Komputer, Komputer, Kertas, Pulpen, Pensil, Printer, Tinta printer, • Alat medis (stetoskop, thermometer, syringe), infuse set, jarum, lemari es, trocard, auto dressing, pita ukur, coolerbox, cooler bag+sprayer, AI gun, container, obstetric hook key, vagina speculum, kandang jepit, genset, dehorning) • Alat laboratorium: mikroskop, meja lab, cawan petri, stopwatch, lactoscanner, incubator, timbangan digital, sepatu lab, baju lab, tutup kepala, tabung reaksi, labu Erlenmeyer, Bunsen.
8.	Kompetensi Pelaksana	Tim Terampil/Tim Teknis dengan kualifikasi pendidikan Dokter Hewan/ Medik Veteriner & petugas paramedis dengan kualifikasi Sarjana peternakan
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Nama: Drs. Heppy Tarliana M (Kasubag Umum)</p> <p>Telp: (0262) 231590</p> <p>Email: diskannak.garut@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	11 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan prima sesuai dengan visi misi dan moto pelayanan; • Dilaksanakannya pemeriksaan hewan sesuai standar dalam rangka melindungi masyarakat dari penyakit Zoonis atau penyakit yang

No.	Komponen	Uraian
		ditularkan hewan kepada manusia
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemberian pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan ditangani oleh tenaga medis dan paramedis yang kompeten di bidangnya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Pembibitan dan Inseminasi Buatan (IB)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	(1) Permohonan lisan/tertulis dari pemohon kepada Kepala UPTD Wilayah atau Petugas Pos IB atau UPTD BTHMT (2) Keterangan lisan/tertulis terkait lokasi usaha dan jumlah ternak yang akan di IB (3) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan (2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi (3) Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan (4) Dilakukan pelayanan Inseminasi Buatan (5) Dikeluarkan surat keterangan IB
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis

No.	Komponen	Uraian
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Reproduksi Ternak dan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) • ATK dan Alat Kantor (komputer, Printer) • Peralatan pemeriksaan reproduksi dan IB
8.	Kompetensi Pelaksana	Sarjana Peternakan yang telah mengikuti pelatihan (bersertifikat) untuk melaksanakan Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan ATR Reproduksi
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Drs. Heppy Tarliana M (Kasubag Umum) Telp: (0262) 231590 Email: diskannak.garut@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	20 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh masyarakat /Peternak yang membutuhkan pelayanan pembibitan dan Inseminasi buatan akan dilayani sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ada. • Peternak mendapatkan jaminan pelayanan dan pemeriksaan selama 1 bulan setelah dilaksanakan Inseminasi Buatan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh petugas IB, PKB dan ATR yang telah terlatih dan bersertifikat serta adanya pelayanan pendampingan selama 1 bulan untuk memastikan keberhasilan dari IB tersebut
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Pasar Hewan Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan /Ternak Di Dalam Dan Di Luar Pasar Hewan; (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	(1) Mengisi formulir permohonan penggunaan Pasar kepada Kepala Pasar (2) Surat keterangan kepemilikan ternak dari RT/RW atau Desa (3) Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan atau Petugas Kesehatan Hewan (4) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan admistrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan (2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi (3) Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan (4) Dikeluarkan izin untuk penggunaan fasilitas Pasar Hewan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Retribusi Kesehatan Hewan (Perda No. 12

No.	Komponen	Uraian
		Tahun 2002) : Rp. 1000/ekor
6.	Produk pelayanan	Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Pasar Hewan • meubeler yang terdiri dari : kursi dan Meja tamu, kursi dan meja kerja • Pasar ternak sapi dan domba • Patok • Papan harga
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas pelayanan administrasi dengan tingkat pendidikan SLTA dan Sarjana Peternakan. • Petugas teknis yang terdiri dari paramedis veteriner dengan tingkat pendidikan Sarjana Peternakan
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Drs. Heppy Tarliana M (Kasubag Umum) Telp: (0262) 231590 Email: diskannak.garut@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	- Masyarakat yang telah memiliki surat izin penggunaan Fasilitas Pasar Hewan dapat menggunakan seluruh fasilitas yang ada sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Tata Tertib dan peraturan Pasar Hewan, Surat izin dan Kerjasama dengan pihak Kepolisian dan adanya Tim teknis paramedis veteriner
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Ikan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No, 7 Tahun 2011 tentang Perikanan (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	(1) Mengisi formulir permohonan penggunaan Pasar kepada Kepala Pasar (2) Surat keterangan kepemilikan usaha dari RT/RW atau Desa (3) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan admistrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan (2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi (3) Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan (4) Dikeluarkan izin untuk penggunaan fasilitas Pasar
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Ikan
7.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Bangunan kantor Pasar Ikan

No.	Komponen	Uraian
	dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kios penjualan • Kolam penampungan ikan • meubeler • ATK terdiri dari : Komputer, Kertas, Pulpen, Pensil • Sarana dan prasarana penampungan ikan terdiri dari : waring, kiloan dan tiang, tabung oksigen, box plastik, ember
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis dan administrasi dengan tingkat pendidikan Sarjana dan SLTA/Sederajat
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Nama: Drs. Heppy Tarliana M (Kasubag Umum) Telp: (0262) 231590 Email: diskannak.garut@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang telah memiliki surat izin penggunaan Fasilitas Pasar Ikan dapat menggunakan seluruh fasilitas yang ada sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. • Produk ikan yang dihasilkan di Pasar Ikan dijamin kualitas dan kesegarannya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tata Tertib dan peraturan yang berlaku di Pasar Ikan serta adanya kerjasama pengamanan dengan pihak Satpol PP
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

JENIS PELAYANAN:

Pelayanan Penyediaan Benih dan Bibit Ikan Unggul

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">(1) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 1106/DPB.0/HK/2006 tentang Petunjuk Teknis Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Udang (BBU), Balai Benih Udang Galah (BBUG) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)(2) Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">(1) Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Balai Benih Ikan (BBI)(2) Keterangan lisan/tertulis terkait lokasi usaha pemohon(3) Keterangan lisan/tertulis terkait rincian kebutuhan benih/bibit ikan unggul(4) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">(1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan(2) Menolak permohonan apabila tidak melengkapi persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi(3) Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan(4) Dilakukan pelayanan penyediaan/pembelian benih/bibit ikan unggul sesuai permintaan dan ketersediaan stok ikan di BBI(5) Dikeluarkan nota/surat keterangan pembelian
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja

No.	Komponen	Uraian
5.	Biaya/tarif	• -
6.	Produk pelayanan	Benih/bibit ikan unggul
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) - Mushola - MCK - Meubeler yang terdiri dari : kursi dan Meja untuk pelayanan, Filling Kabinet, sofa - ATK terdiri dari : Komputer, Kertas, Pulpen, Pensil, Printer, Tinta printer - Gudang pakan - Kolam pendederan ikan - Kolam pembenihan ikan - Hatchery - Bak Penampung - Peralatan penangkapan ikan
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis dengan tingkat pendidikan D3 Perikanan dan SLTA/Sederajat
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Nama: Drs. Heppy Tarliana M (Kasubag Umum)</p> <p>Telp: (0262) 231590</p> <p>Email: diskannak.garut@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Terlayannya masyarakat/konsumen yang membutuhkan benih ikan yang berkualitas sesuai dengan standar ikan budidaya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilakukan oleh petugas teknis yang kompeten dalam bidang perikanan budidaya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

**JENIS PELAYANAN:
Pelayanan Pelelangan Ikan**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No, 7 Tahun 2011 tentang Perikanan (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
2.	Persyaratan Pelayanan	(1) Permohonan lisan/tertulis mengikuti proses pelelangan ikan 7) Kartu nelayan (untuk penjual) 8) Surat keterangan usaha dari desa dan kecamatan (untuk pembeli/bakul) (2) Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	(1) Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan (2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi (3) Dilaksanakan proses pelelangan ikan sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui mekanisme harga pasar
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk pelayanan	Pelayanan transaksi pelelangan ikan
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau	- Gedung kantor - Tempat Pelelangan Ikan

No.	Komponen	Uraian
	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Timbangan ikan - Trays/keranjang ikan - Nomor urut lelang - Alat hitung (kalkulator/komputer) - Alat tulis kantor - Catatan transaksi - Meubelair - Pengeras suara - Alat pengukur kualitas/grade ikan - Alat pengangkut ikan - Mesin kas - Kwitansi/bukti transaksi pembayaran
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis dan administrasi yang telah mendapatkan pelatihan proses pelelangan ikan dengan tingkat pendidikan Sarjana dan SLTA/ sederajat
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Pengawasan Melekat)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Nama: Drs. Heppy Tarliana M (Kasubag Umum)</p> <p>Telp: (0262) 231590</p> <p>Email: diskannak.garut@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Nelayan dan pedagang mendapatkan jaminan harga ikan yang optimal sesuai mekanisme pasar
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Masyarakat/kelompok masyarakat dilayani oleh petugas lelang yang memiliki kompetensi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berkala (Triwulan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008



**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN GARUT**

**TATA CARA
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
DARI MASYARAKAT TERKAIT PELAYANAN PUBLIK**

A. Penanganan Pengaduan

- 1) Masyarakat pemohon memberikan pengaduan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan melalui: surat, surel, SMS atau tatap muka langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Media surat / tertulis: surat disampaikan ke alamat dinas dimana surat masuk akan diterima oleh bagian sekretariat dan diproses sesuai prosedur.
 - b. Media Internet: Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, yaitu diskannak.garut@gmail.com.
 - c. Media Handphone/telp/Fax: Pengaduan disampaikan melalui nomor Telp (0262) 231590 dengan cara berkoordinasi secara langsung dengan Kepala Sub-bag Umum atau yang mewakili.
 - d. Media langsung/tatap muka: masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh Kepala Subbag Umum atau yang mewakili di ruang Sekretariat.
- 2) Berdasarkan pencatatan tersebut diatas, Kasubbag Umum menyampaikan / berkoordinasi dengan kepala bidang dan/ atau Kepala UPTD yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat).
- 3) Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka Kasubbag Umum akan menjawab secara langsung dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan langsung dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (pihak pengadu);

- b. Pengaduan melalui internet akan langsung dibalas kepada email yang bersangkutan;
 - c. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS dan melalui telepon/Fax akan langsung dibalas atau akan ditelepon kepada yang bersangkutan;
 - d. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan
- 4) Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah-masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dimana hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan.
- 5) Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah-masalah yang ada akan dikoordinasikan dan ditangani langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut.

B. Penanganan Saran dan Masukan

(sama dengan penangan pengaduan)

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Garut,

Hj. Indriana Soemarto
NIP. 19580924 198203 2 008